

ANCAMAN BAGI HAKIM YANG TIDAK ADIL

Rosmaning H. Wali¹, Dina Nurjannah A.S. Nahe², Fitria N. Laiya³

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, ²IAIN Sultan Amai Gorontalo, ³IAIN Sultan Amai Gorontalo.

E-mail: Rosmaning18@gmail.com, dinanahe120902@gmail.com,
laiya.fitria01@gmail.com.

Abstract

As the second source of law in Islam, namely the hadith as reinforcement and making new laws whose provisions are not in the Qur'an and hadith are an important thing that every Muslim must know and understand. So that gave birth to a lot of research that examines hadiths to determine the quality of these hadiths. Justice is the desire of every individual and is one of the main purposes of the Shari'ah is the realization of justice in the legal path of mankind. In order to achieve the desire to create justice, with the existence of judges as enforcers of the law, they must act fairly, as stated in the statement in the hadith. One of the hadiths that will be examined is the hadith about threats to unjust judges.

Kywords : Threat; Judge; Fair

Abstrak

Hadist Sebagai sumber hukum ke-2 dalam agama Islam yaitu sebagai penguat serta membuat hukum baru yang ketetatuannya tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi satu hal penting yang harus di ketahui dan di pahami oleh setiap umat muslim. Sehingga melahirkan bnyak penelitian yang mengkaji hadis untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tersebut. Keadilan adalah keinginan setiap individu serta merupakan salah satu maksud utama syari'at adalah dengan terwujudnya suatu keadilan dalam jalur hukum umat manusia. Untuk mencapai keinginan dalam menciptakan keadilan tersebut, dengan adanya hakim sebagai penegak hukum tersebut harus berlaku adil seperti yang telah disebutkan keterangannya dalam hadist. Salah satu hadis yang akan di teliti yakni hadis tentang ancaman bagi Hakim yang tidak adil

Kata Kunci: Ancaman; Hakim; Adil

Pendahuluan

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur menurut undang-undang dan seseorang yang memutuskan suatu perkara secara adil berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Sehingga peran seorang hakim sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara nantinya sehingganya harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan hukuman kepada yang bersalah. Sebab kadang-kadang yang bersalah dibenarkan sedangkan yang benar kadang disalahkan.¹

Oleh karena itu hakim harus berlaku adil dalam memutuskan perkara, karena hal-hal yang sering terjadi saat ini yaitu ketika hukum menetapkan seorang yang bersalah menjadi tidak bersalah dan begitupun sebaliknya. Hukum seharusnya bersifat adaptif dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan zaman, sedangkan hakim dan orang-orang yang menggeluti bidang hukum harus mampu mengatasi dengan baik dan benar dengan cara menemukan atau menciptakan hukum.

Andi Rasdiyanah berpendapat tentang urgensi dan signifikan dalam kajian hadis yaitu hadis selalu berfokus pada segi *wurud* dan *Dalalah*-nya. *Wurud* berkaitan dengan asal-usul hadis, yaitu apakah hadis berkaitan dengan asal-usul hadis, apakah hadis ini benar-benar berasal dari rasulullah atau tidak. Sehingga melahirkan studi penelitian hadi, studi kritik sanad dan matan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis, apakah hadis tersebut *shahih*, *hasan*, atau *da'if*. Sedangkan *Dalalah* yaitu makna yang ditujukan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan penelitian, atau studi kritik, dan substansi *Dalalah* hadis tidak dapat dipisahkan dengan studi syarah (syarh al-hadis)²

Berangkat dari pernyataan di atas, maka dalam jurnal ini yang menjadi fokus kajian yaitu meneliti tentang kualitas hadis beratnya menjadi hakim atau ancaman bagi hakim yang tidak adil.

¹ Muhammad Ali, *Hakim Dalam Perspektif Hadist*, Vol 8, No 1, tahun 2017, hlm 32.

² Andi Rasdiyanah, "Kata Pengantar" dalam Machmud Suyuti, *Syarah Hadis-hadis Kontroversial*, (Cet.1; Makasar:YAPMA, 2007, hlm i

Pembahasan

1. Takhrij al-Hadis

Suatu penelitian tentang Hadist dikenal dengan Takhrij Hadist. *Takhrij al-Hadis* berasal dari kata خرج yang berarti mengeluarkan hadist dari tempat yang tersembunyi baik dari seorang ulama ataupun dari tulisan yang tersebar di berbagai kitab Hadist. Tujuan dari penelitian suatu hadist yaitu untuk mengetahui kebenaran suatu hadist, kuantitas periwayat hadist, jalur sanad dan kitab yang memuat hadist tersebut. Dalam pencarian Hadist tentang Ancaman bagi hakim yang tidak adil dengan mengumpulkannya dari berbagai kitab seperti kitab *al-Kutub al-Tis'ah Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, al-Muwatta' Malik, Musnah Ahmad bin Hanbal dan Sunan al-Darimi*. Penelusuran hadis-hadis pada kitab-kitab hadis ini dilakukan dengan 4 metode takhrij, yakni: 1) *takhrij al-hadis bil lafz*, yaitu dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* yang disusun oleh A.J. Wensinck dan dialihbahasakan oleh Fu'ad 'Abd al-Baqi. 2) takhrij hadis metode awal matan, yaitu dengan menggunakan kitab *Mausu'ah al Athraf al Hadis an Nabawi* yang di susun oleh Abu Hajar Muhammad as Sa'id ibn Basuni Zaghlul. 3) takhrij hadis metode awal rawi, yaitu menggunakan kitab *tukhfatul al athraf* yang di susun oleh Syaikh al-Hafiz al-Hujjaj al-Mizzi dan al-Hafiz ibnu Hajar al 'Asqalani. 4) metode takhrij dengan tema, yaitu menggunakan kitab *kanjul ummal* yang di susun oleh Syeikh al Muttaqi al Hindi

Berdasarkan penelusuran hadis tentang ancaman bagi hakim yang tidak adil, pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* dengan menggunakan metode takhrij *bil lafz* (dengan lafaz) yakni lafaz “ذبح”, ditemukan bahwa hadis tentang ancaman bagi hakim yang tidak adil ini ditakhrij oleh empat *mukharrij*, yaitu Hadis pertama dari bab أحكام (hukum)

dalam kitab sunan Tirmidzi halaman 8, nomor hadis 1325, hadis pertama dari bab *أقضية* (peradilan) dalam kitab Sunan Abu Dawud, Hadis pertama dari bab *أحكام* (hukum) dalam kitab sunan Ibnu Majah halman 774 dan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal jilid 14 halaman 384 nomor hadis 8777 dan dalam jilid 12 halaman 52 nomor hadis 7145. Jumlah total riwayat dari keempat *mukharrij* tersebut adalah lima riwayat. Kemudian pada metode kedua menggunakan kitab *Mausu'ah al Athraf al Hadis an Nabawi* yakni pencarian hadist dengan awal matan hadist yaitu “مَنْ جُعِلَ” ditemukan dalam kitab Abu Dawud, jilid 4, halaman 209, nomor hadis 3567, kitab Tirmidzi, jilid 3 halaman 8, kitab Sunan Ibnu Majah, jilid 2, halaman 774, nomor hadis 2308, kitab Musnad Ahmad Bin Hambal jilid 49, halaman 141, nomor hadis 8777 dan 7145. Di dalam kitab asli terdapat pada jilid 14, halaman 385 dan jilid 12, halaman 52, kitab Al Mushanif Ibnu Abi Syu'aibah, jilid 4, halaman 543, nomor hadis 22987, kitab Al Mu'jam As-Shagiir At Thabrani, jilid 1, halaman 296, nomor hadis 491, kitab Al-Masykalah Al Mashaabih, jilid 2, halaman 1102, nomor hadis 3733, kitab Al Maghaniy An Hamala, halaman 1237 bab 3. Jumlah total riwayat dari keempat *mukharrij* tersebut adalah sembilan riwayat.

Setelah itu menggunakan kitab *tukhfatul al athraf* dengan metode awal rawi ditemukan bahwa rawi a'la dari hadis ancaman bagi hakim yang tidak adil yakni Abu Hurairah sahabat Rasulullah terdapat dalam kitab *Tukhfatul Al Asrof*, jilid 1 tashraf 9, halaman 471, nomor hadis 12957, dan metode keempat yakni pencarian hadis dalam kitab *kanzul ummal* berdasarkan tema, terdapat dalam kitab *kanzul ummal* jilid 6, halaman 95, nomor hadis 15000.

Dari beberapa hadis tersebut, hadis yang diteliti adalah hadis yang di *takhrij* oleh Ibnu Majah. Hal ini karena di antara hadis-hadis yang diriwayatkan perawi lain, hadis yang di *takhrij* oleh Ibnu Majah ini adalah hadis yang paling banyak periwayatnya dan matan hadistnya sama persis dengan matan yang diteliti. Adapun rantai *sanad* yang diriwayatkan Ibnu Majah adalah; yaitu Abu Bakrin Abi Syaibah dari Mu'alli bin Manshur Ar-raziy dari Abdullah bin Ja'far bin 'Abdurrahman dari Utsman bin Muhammad bin Al-Mughirah bin Al-

Akhnaas dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari 'Abdurahman bin Sakhar.

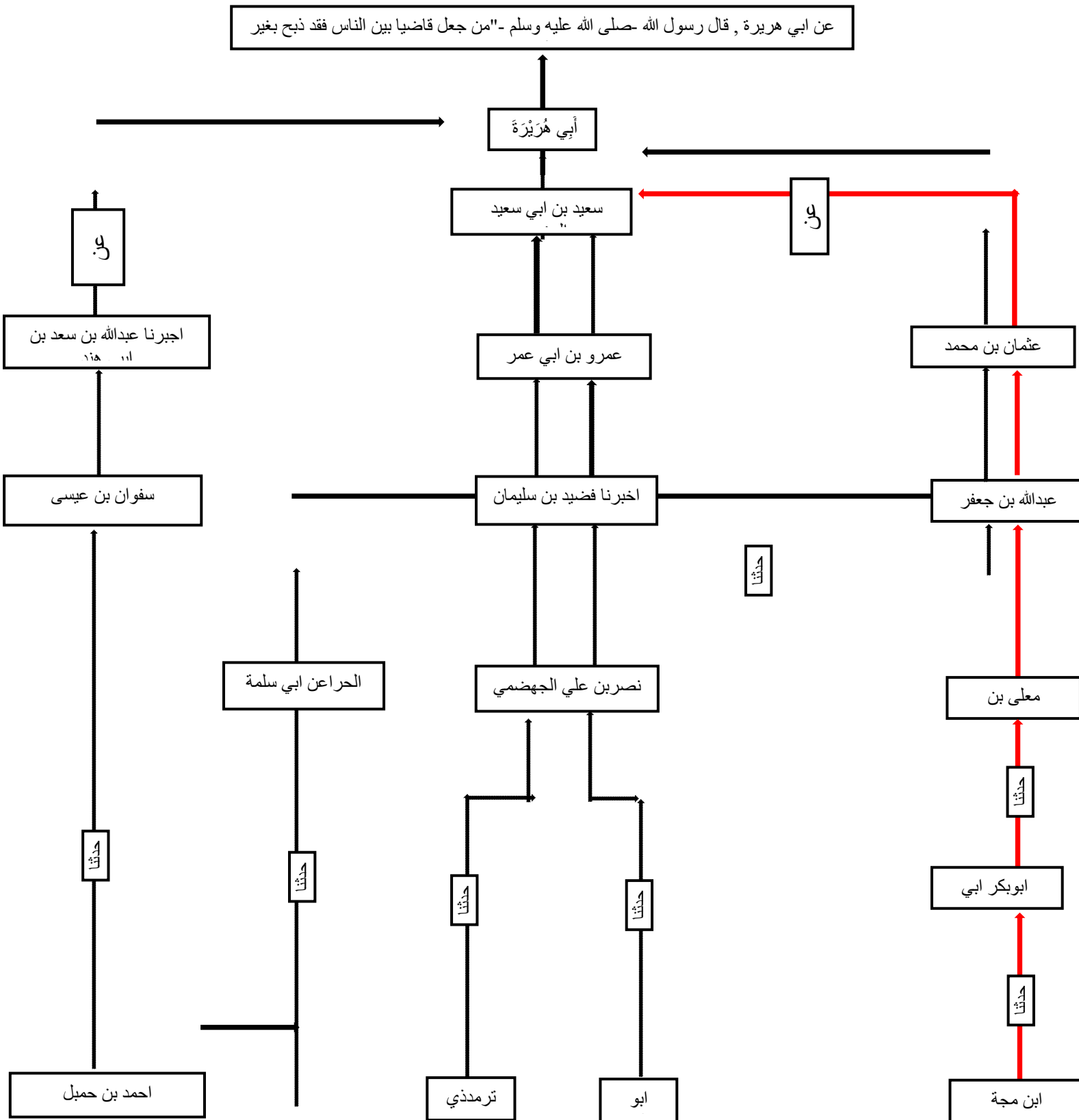
Adapun matan hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، سَنَا مُعَلَّى بْنُ مِصْوَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ
سِكِّينٍ)

Artinya: “Dari Abu Bakrin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Mu'alli bin Manshur Ar-raziy dari Abdullah bin Ja'far bin 'Abdurrahman dari Utsman bin Muhammad bin Al-Mughirah bin Al-Akhnaas dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari 'Abdurahman bin Sakhar dari nabi bersabda: (Barangsiapa dijadikan hakim di antara manusia, maka sesungguhnya dia disembelih tanpa menggunakan pisau).

2. I'tibar al-Sanad

Berdasarkan penelitian penelitian sanad diketahui bahwa riwayat Ibnu Majah ini memiliki perawi hadis *muatabbi*, yaitu Abu Hurairah dan Abu Bakrin Abi Syaibah. Dan periwayat yang *syahid* yakni Mu'alli bin Manshur Ar-raziy, Abdullah bin Ja'far bin 'Abdurrahman, Utsman bin Muhammad bin Al-Mughirah bin Al-Akhnaas dan Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi . Adapun metode periwayatan yang digunakan pada jalur Ibnu Majah adalah *qala*, *'an* dan *haddasana*. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang para periwayat hadis tersebut, maka berikut ini skema hadisnya:



: Jalur Sanad



: Jalur Sanad yang diteliti

3. *Naqd al-Sanad*

Naqd sanad merupakan salah satu dari kegiatan *naqd* hadis. Selain *naqd sanad*, kegiatan *naqd* hadis yang lainnya adalah *naqd matan*. Sebagaimana *naqd sanad*, kegiatan *naqd matan* juga sangat penting untuk dilakukan. Namun dalam prakteknya, kegiatan *naqd matan* baru dilakukan setelah memastikan status *sanad* untuk *matan* hadis yang akan dilakukan *naqd* terhadapnya sebagai *sanad* yang sahih atau minimal, *sanad* tersebut tidak terlalu parah keda'ifannya.

Dengan demikian, menurut ulama hadis bahwa suatu hadis dapat dikatakan berkualitas sahih, sahih *lizatihi*, jika *sanad* dan *matan* sebuah hadis sama-sama berkualitas sahih.³ *Sanad* yang telah teridentifikasi berkualitas sahih, namun *matannya da'if* atau sebaliknya, maka tidak dapat disebut sebagai hadis sahih.

Ibnu Majah nama lengkap Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Ruba'I Al- Qazminiy Al-Hafiz dengan Nama kunya Abu Abdullah lahir tahun 209 H, dan wafat pada usia 74 tahun 273 H. diantara gurunya yaitu Abu Bakrin Abi Syaibah, dan diantar muridnya Muhammad bin Isa Al-Abhari Abu Tayib Ahmad Al-Baghdadi, dan Sulaiman bin Yazid Al fami.⁴Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jalur *sanad* Ibnu Majah adalah Ibnu Majah yaitu Abu Bakrin Abi Syaibah dari Mu'alli bin Manshur Ar-raziy dari Abdullah bin Ja'far bin 'Abdurrahman dari Utsman bin Muhammad bin Al-Mughirah bin Al-Akhnaas dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari 'Abdurahman bin Sakhar (Abu Hurairah).

Abu Bakrin Abi Syaibah nama lengkapnya adalah Abdullah Bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Usman bin Khawasy Al- abasy, ia juga memiliki nama lain yaitu Bakr bin Syaibah, Abu Bakr bin Abi Syaibah⁵. Ia merupakan Tabi'ul Athba kalangan tua, ia hidup di Kuffah dan Al Bukhari, Muttin dan Ubaid bin Khalaf Al Bazar mengatakan Dia meninggal di bulan Muharram tahun 235. Al

³Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj al-Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 254.

⁴ Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadist*, (Yogyakarta:Insan Madani, 2008) hlm 113

⁵ Tahzibul Kamal, Jilid 16 hal 34-45)

Hafiz Abu Bakr Al Khatib mengatakan Muhamma bin Sa'ad penulis Al Waqidi dan Abu Umar Yusuf bin Yaqub Al Nisaburi meriwayatkan darinya diantara kematian mereka adalah 108 atau tujuh tahun Riwayat Annasai⁶

Di antara guru-gurunya yakni: Ahmad bin Abdullah bin Yunus, Ahmad bin Ishaq Al-Khadrami, Ishaq bin Sulaiman Al-Razi, Yazid bin Harun, **Mualli bin Mansur Ar-Razzy**, Abdullah bin Idris, Abdullah bin Mubarak dan lainnya.⁷ dan di antara murid-muridnya yakni: Bukhari, Muslim, Abu Daud, **Ibnu Madjah**, Ibrahim bin Ishaq, Muhammad bin Abdullah bin Munaadi, Muhammad bin Sulaiman al-Baghdadi, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Abbas bin Muhammad Adduri dan lain lainnya.⁸

Adapun beberapa pendapa ulama mengenai beliau yakni dari Al-'Ajali, Abu Hatim, Ibnu Khirrosyi mengatakan bahwa ia merupakan perawi hadis yang *tsiqoh* Zayd bin Al-Ajlai juga mengatakan bahwa ia adalah penghafal Hadits (hafidz)⁹

Mu'alli bin Manshur Ar-raziy, nama lengkapnya adalah Mu'alli bin Manshur Ar-raziy yang merupakan tabi'ut tabi'in kalangan biasa, ia juga memiliki nama lain yaitu Abu Ya'la ia tinggal di baghdad dan wafat pada tahun 211 Hijriah.¹⁰ Di antara guru-gurunya yakni; Sholih bin Musa At-tholhy, **'Abdullah bin Ja'far Al-Makhramy**, 'Abdullah bin zaid ibnu Aslam, Abii Uwais 'Abdullah bin 'Abdullah Al-Madaniy, 'Abdullah bin lahi'ah, 'Abdullah bin Mubaarak, 'Abdurrahman bin Sa'id bin 'Umaar Al-Muazzy, 'Abdurrahman bin Abii Al-Maula, 'Abdul'aziiz bin Muhammad Addarwardiy, 'Abdulwarits bin Sa'id, Ikrimah bin Ibraahim.¹¹

Dan di antara murid-muridnya yakni; Sahla bin 'Amaar, 'Abbaas bin Muhammad ad-Duury, **Abu Bakar 'Abdullah bin Muhammad bin Abii Syaibah**, Abuu Qudamah 'Abdullah bin Sa'id as-Sarkhasi, 'Alii bin Madiniy, 'Alii bin Al-Haisam, Fadla Sahla Al-A'raj, Muhammad bin Ishaq As-Shagaaniy,

⁶ *Ibid* hal. 41-42

⁷ Tahzibul Kamal, Jilid 16 hal 35

⁸ *Ibid* hal. 37

⁹ *Ibid* hal 39

¹⁰ *Ibid* jilid 28 hal. 291

¹¹ *Ibid* hal 292

Muhmamad bin Israiil Al-Jauhariy, Muhammad bin Ismail.¹²

Adapun beberapa pendapat ulama terhadap Mualli bin Manshur antara lain : Dan berkata 'Utsman bin Sa'id ad-Darimy dari Yahya bin Ma'iin bahwa ia *tsiqah*. Dan berkata 'Ali bin Al-Hussein bin Habban berkata: Saya menemukannya dalam kitab ayah saya dalam tulisan tangannya: Abu Zakariyya berkata: Jika Mualla Al-Razi dan Ishaq Ibn Al-Tabbaa tidak setuju dalam sebuah hadits dari Malik bin Anas, maka Pepatah tersebut adalah ucapan Mu'alla dalam setiap hadits, Mu'alla lebih terpercaya darinya dan lebih baik darinya.

'Umar bin Bakkar Al-Qaflani berkata: Muhammad bin Ishaq dan Al-Abbas bin Muhammad mengatakan kepada kami, mereka mengatakan: Kami mendengar Yahya bin Mu'in mengatakan: Suatu hari Al-Mu'ali bin Mansur Al-Razzi sedang berdoa, dan sebuah bola tawon jatuh di kepalanya, jadi dia tidak menoleh atau memutar sampai dia menyelesaikan sholatnya, jadi mereka melihat, dan jika kepalanya menjadi seperti ini karena kembang yang parah al-Ijli berkata: Dia amanah, pengikut sunnah, dan dia adalah orang yang mulia. Dan Yaqub bin Shaibah berkata: Dia dapat dipercaya dalam apa yang unik dan dia bagikan, teliti.¹³

'Abdullah bin Ja'far, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Ja'far bin 'Abdurrahman, nasab Al-Makhrumiy, ia merupakan tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan, ia tinggal di Madinah dan wafat di Madinah pada tahun 170 Hijriah. Di antara gurunya yakni: Ismail bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqoof, Ibnu Ja'far bin Abdurahman Al -Zuhari, Sa'id bin Ibrahim bin Abdurahman bin Auf, **Ustman bin Muhammad Al-Akhnas**, Muhammad bin Abdurahman bin Nubaih, Muzahim bin Zufar, Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Maula Al-Miswar bin Makhromah dan Lainnya.¹⁴

Sedangkan murid-murid'Abdullah bin Ja'far di antaranya yakni: Murid-muridnya: Ibrahim bin Sa'id Al- Zuhari, Ibrahim bin Umar bin Abi Al-Waziir, Ishaq bin Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain, Ishaq bin Muhammad Al-Farwi, Abdullah bin Maslamah Al-Qo'nabi, Abraham bin Muhaddi, Abdul'aziz bin

¹² Tahdzibul Kamaal jilid 28 hal.293

¹³ *Ibid*, hal.294-295

¹⁴ Tahzibul Kamal, Jilid 14 hal 373

Abdullah Al-Uwais, Muhammad Khalid bin Utsman, **Mu'ali bin Mansur Al-Razzi**, Abu Sa'id bin Maula bin Hasyim dan Lainnya.¹⁵

Adapun pendapat para ulama tentang 'Abdullah bin Ja'far yakni; Berkata Salih bin Ahmad bin Hambal, dari ayahnya bahwa tidak ada yang salah dalam Hadist nya. Berkata Abu Thalib dari Ahmad bin Hambal bahwa ia *tsiqoh*, Al-A'jlli *tsiqoh*, Abu Hatim dan Al-Nasa'i berkata: Tidak ada yang salah dengannya.

Utsman bin Muhammad Al-Akhnaas, Utsman bin Muhammad bin Al-Mughirah bin Al-Akhnaas, nasab Ats Taqafiy Al-Akhnaasy, merupakan kalangan tabi'in yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tinggal di Hijaz.¹⁶ Di antara gurunya yakni: Hanzala bin Qais Al-Zarqi, Sa'id bin Al-Musayyib, **Sa'id Al-Muqburiy**, Abu Muhammad Abdullah bin Sa'idah Al-Hudzali, 'Abdurrahman bin Hurmuz Al-Araj, 'Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abd Al-Rahman bin Al-Harits bin Hisyam .

Sedangkan di antara murid-murid Utsman yakni : Sa'id bin Salama bin Abi Al-Hussam, **Abdullah bin Jaafar Al-Mukharrami**, Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindi, 'Utsman bin Ad-Dahhak bin 'Utsman, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi dzu'ib, dan Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Sabra. Adapun pendapat ulama tentangnya yakni: Ishaq bin Mansur berkata, dari Yahya Bar bin Ma'in: Dia dapat dipercaya (*tsiqah*). Ali bin Al-Madini berkata: Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah, hadits-hadits tentang kufur.¹⁷

Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan, nama lengkap beliau adalah Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan, Nasab Al-Maqburiy, nama kunyah Abu Sa'ad, merupakan Tabi'in kalangan pertengahan, beliau tinggal di Madinah dan wafat di Madinah pada tahun 123 Hijriah. Di antara guru-guru beliau yakni: Anas bin Malik, Basyiirah bin al-Muharrir, Jabir bin 'Abdullah, Jubair bin Mut'im, **Abii Hurairah**, Saalam maula an-Nashraini, Sa'd bin Abi Waqqas, Abi al-Hubab Sa'id bin Yasar, dan Syariik bin 'Abdullah bin Abi Namiir, Mawla Abi Saib dan 'Aamir bin Abdullah bin Al-Zubayr, 'Abdullah bin Rafi Mawla Ummu Salamah.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, hal 374

¹⁶ *Ibid*, jilid 19 hal 488

¹⁷ Tahdzibul kamaal jilid 19 hal. 489

¹⁸ *Ibid*, jilid 10 hal 467

Sedangkan di antara murid-murid Sa'id bin Abi Sa'id yakni: Abdullah bin Yunus, Abdul Hamid bin Ja'far Al-Anhsari, Abdurabbah bin Sa'id Al-Anhsari, Abdurrahman bin Ishaq al-Madani, Abdurrahman bin Abi Amir, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, Abdurrahman as-Sarraj, Utsman bin Muhammad al-Akhnasi. 'Utsman bin Nisthas al-Madani, Ali bin Urwa al-Dimashqi.¹⁹

Adapun pendapat ulama tentang Sa'id bin Abi Sa'id antara lain: Muhammad bin Sa'ad menyebut dia sebagai golongan ketiga penduduk Madinah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan dari ayahnya mengatakan tidak ada yang salah dengan dia. Dan dari 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi berkata "Saya bertanya kepada Yahya bin Mu'in dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, bagaimana percakapan mereka? Dia berkata: Tidak ada salahnya. Aku berkata: Apakah dia lebih mencintaimu atau Sa'id al-Maqbri? Dia berkata: Sa'id lebih dapat diandalkan, Al-Ala lemah.

Ali bin Al-Madini, Muhammad bin Sa'ad Ahmad bin 'Abdullah Al-Ajli, Abu Zur'ah, Al-Nasa'i, dan Abdrrahman bin Yusuf bin hirasyh berkata ia dapat dipercaya. Ibnu Hiraasy Jalil meningkat, orang membuktikannya Al-Laits bin Sa'ad, Abu Hatim berkata: Dia benar.²⁰

Adapun rawi a'la yakni **Abu Hurairah**, nama lengkapnya Abu Hurairah al-Dausi al-Yamani, sahabat Rasulullah saw., seorang sahabat yang *hafiz*. Selain itu namanya adalah Abd al-Rahman ibn Sakh. Beragam nama dan nama ayahnya untuk menyebut Abu Hurairah. Di antaranya Ibnu Ganam, 'Abdullah bin 'Aiz, Sukain Ibn Wazammah, 'Amr ibn 'Abd al-Syams, dan lainnya. Ia wafat tahun 57 H.²¹

Di antara guru-gurunya adalah **Rasulullah saw.**, Abu Bakr al-Saddiq, 'Umar ibn al-Khattab, 'Aisyah, Ubayy bin Ka'ab dan Usama bin Zayd bin Haritsah, Nashra bin Abi Bashrah al-Ghifari, al-Fadhl bin al-Abbas, Ka'ab al-Akhbar dan lainnya. Sedang di antara murid-muridnya adalah Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, Ibrahim bin Abdullah bin qariz, dan dikatakan:

¹⁹ *Ibid* hal 469

²⁰ Tahdzibul kamaal jilid 10 hal 469-470

²¹ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (selanjutnya disebut al-'Asqalani), *Taqrib al-Tahzib* (t.t.: Dar al-'Asimah, t.th), h. 599. Al-Mizzi, Jilid 34, h. 366.

Abdullah bin Ibrahim bin Farid Al-Zuhri, Ishaq bin Abdullah Mawla Zaida, Al-Aswad bin Hilal Al-Muharbi, dan Al-Aghar ibnu sulaiik al-Hasan al-Basri, Ibrahim bin Isma'il, Jabir bin 'Abdillah, Nafi' bin Zubair bin Mat'am, Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, 'Abdurrahman bin Ya'qub, **Sa'id bin Abi Sa'id Maqbury**, dan lainnya.²²

Penilaian ulama terhadapnya. Rasulullah saw. pernah mendo'akan Abu Hurairah: "Ya Allah cintailah dua hambamu, yakni Abu Hurairah dan ibunya. Jadikan dia panutan bagi hambamu yang beriman, dan jadikanlah cinta mereka (yang beriman) kepadanya".²³ Abu al-Salih: Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang paling *hafiz*. Al-Syafi'i mengomentari Abu Hurairah sebagai seorang periwayat hadis yang paling *hafiz* pada masanya.²⁴ Sedangkan Ibn 'Umar menyatakan bahwa Abu Hurairah lebih baik dan lebih mengetahui dari saya, dan al-Bukhari mengatakan bahwa lebih dari 800 orang ahli ilmu, sahabat, dan tabiin yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah.²⁵

Berdasarkan beberapa penilaian terhadap Abu Hurairah tersebut, diketahui bahwa para ulama memberikan penilaian yang positif terhadapnya. Oleh sebab itu, maka disimpulkan bahwa Abu Hurairah *siqah*. Pada hadis ini Abu Hurairah menyatakan bahwa ia menerima hadis dari Rasulullah saw. dengan *sigat qala*, maka dengan demikian *sanadnya* bersambung dan riwayatnya dapat diterima.

4. *Naqd al-Matan*

Terkait dengan penelitian *naqd matan*, maka peneliti mengacu pada langkah-langkah metodologis yang dirumuskan M. Syuhudi Ismail. Pertama, meneliti *matan* dengan melihat kualitas *sanadnya*. Kedua, meneliti susunan lafal berbagai *matan* yang semakna. Ketiga, meneliti kandungan *matan*. Penelitian *matan* ini mengacu pada kaidah minor terhindar dari *syaz* dan *'illat* yang telah dirumuskan oleh Arifuddin Ahmad.

²²Al-Mizzi, Jilid 3, h. 59-60.

²³Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, *Al-Jami' al-Sahih* t.d.

²⁴Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Usman al-Zahabi (selanjutnya disebut al-Zahabi), *Siyar A'lam al-Nubala'*, Jilid 13 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), h. 598.

²⁵Al-Zahabi, *Tahzib*, h. 602.

Langkah pertama, kajian *sanad* menunjukkan bahwa hadis tentang ancaman bagian hakim yang tidak adil, berkualitas *Shahih* dari segi *sanad*, sehingga dapat dilanjutkan pada langkah penelitian selanjutnya, yaitu meneliti susunan lafal *matan* hadis yang semakna.

Langkah kedua, meneliti susunan lafal *matan* hadis yang semakna. Secara praktis, lafal *matan* hadis yang diteliti dibandingkan dengan lafal *matan* hadis lainnya yang semakna. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.

Tabel 1

PERBANDINGAN *MATAN-MATAN* HADIS TENTANG ANCAMAN BAGI HAKIM YANG TIDAK ADIL

رقم	مخرج	متون الحديث
1	ابو داود	من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
2	ابن ماجه	من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
3	أحمد	من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
		من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين
4	سنن الترمذي	من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين

Pada tabel ini terdapat empat jalur *sanad* dengan redaksi semakna yang akan dibandingkan, yakni redaksi dalam *Sunan Abu Dawud*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Musnad Ahmad bin Hambal* dan *Sunan al-Tirdmidzi*. Setelah riwayat-riwayat tersebut dibandingkan, diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan *bi al-lafzi*.

Redaksi yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Madjah* memiliki redaksi yang sama dengan redaksi yang terdapat dalam riwayat yang lain. Hanya saja, dalam *Musnad al-Tirdmidzi* mengandung *Ziyadah* (Tambahan), yaitu kata **ولي القضاء أو**. Sedangkan pada redaksi dalam *Sunan Abu Dawud*, *Ibnu Madjah*, dan *Ahmad bin Hambal* tidak terdapat kata tersebut. Kata ini kedudukannya adalah *Murodif* dari

قاضي. Pada jalur Ibnu Madjah yang diteliti dalam hadis ini diketahui tidak mengandung *idraj* (sisipan) dan *ziyadah* (tambahan). *ziyadah* (tambahan) hanya terdapat pada riwayat dalam Sunan al-Tirmidzi. *ziyadah* (tambahan) yang terkandung dalam riwayat Sunan Tirdmidzi tidak bertentangan dengan riwayat lainnya. Dengan demikian, *ziyadah* (tambahan) yang terdapat pada riwayat al-Tirmidzi ini tidak apa-apa.

Langkah ketiga, meneliti kandungan *matan*. Al-Adlabi telah merumuskan empat buah tolak ukur meneliti sebuah kandungan *matan*. Keempat tolak ukur tersebut adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan akal sehat dan fakta sejarah.

Hakim adalah seseorang yang harus memutuskan suatu perkara dengan kebenaran dan keadilan. Terkait dengan Ancaman bagi hakim yang tidak adil ini, Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ . (٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Akan tetapi dalam memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil tidaklah mudah, karena dalam memutuskan tersebut harus memiliki ilmu, keteguhan hati, keberanian dan kekuatan. Inilah mengapa para ulama salaf tidak mau menjadi hakim ataupun dijadikan sebagai hakim bahkan sebagian mereka pergi meninggalkan kotanya untuk menghindari jabatan hakim, karena hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur menurut undang-undang dan seseorang yang memutuskan suatu perkara secara adil berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri.²⁶

²⁶ Muhammad Ali, *Hakim Dalam Perspektif Hadist*, Vol 8, No 1, tahun 2017, hlm 32.

Beratnya menjadi seorang hakim dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasalam dalam hadist yang dirwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu:

عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"

“Dari Abu Hurairah, dia berkata: “sesungguhnya barang siapa dijadikan hakim di antara manusia, maka sesungguhnya dia di sembelih tanpa menggunakan pisau.” (HR.Ahmad, no. 7145; Abu Daud, no. 3572; Tirmidzi, no.1325; Ibnu Madjah, no. 2308).

Imam as-Sindi Rahimullah mengomentari tentang Makna “*dia di sembelih tanpa menggunakan pisau*” yaitu bahwa dia disembelih dengan penyembelihan yang berat, karena dalam penyembelihan lebih mudah bagi hewan sesembelihan dari pada tanpa pisau. Atau yang dimaksud adalah bahwa dia disembelih dengan penyembelihan yang tidak menyebabkan kematian fisik, karena bukan penyembelihan yang menggunakan pisau sampai mati tetapi dia tidak selamat dari penyembelihan sehingga tetap tidak hidup (nyaman). Mayoritas ulama mengatakan makna hadist di atas, yaitu merupakan celaan dalam memangku jabatan Hakim dan agar menjauhinya karena bahaya yang ada padanya.²⁷

Hadis ini juga berkaitan dengan hadis Nabi *sallahu 'alaihi wasallam* yang menjelaskan tentang hakim yang tidak memutuskan suatu perkara dengan keadilan. Maka setan akan menjadi temannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَالَمْ يَجْزْ، فَإِذَا جَارَتْخَلَّ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ

“ Dari ‘Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: Rasulullah *shallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “ Sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang, jika dia menyimpang Allah meninggalkannya, dan syaithanpun menemaninya.” (HR.Tirmizi, no.1330di hasannkan oleh Syaikh Albani).

Bahkan lebih dahsyat dari itu adalah bahwa banyaknya hakim yang masuk neraka, karena penyimpangan atau kebodohnya. Oleh karena inilah,

²⁷ Mira Mi'raj News Agency, *Ancaman Bagi Hakim Yang Dzalim*, Juni 2018, di akses Senin 26 Desember 2022 jam 21.30 WITA <https://minanews.net/ancaman-bagi-hakim-yang-zalim/>

perbuatan hakim yang membuat keputusan yang menyimpang dari kebenaran merupakan dosa besar. Sehingga para hakim harus lebih waspada serta berusaha mencari keridahan Allah dan itu lebih utama dibandingkan kesenangan dunia yang sementara, para hakim harus memberikan putusan yang benar berdasarkan syariaatnya itulah yang menjadi kewajiban mereka.

Langkah keempat, menyimpulkan hasil penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa *matan* hadis riwayat Ibnu Majah ini *shahih* sebab memenuhi kriteria kesahihan *matan* hadis, yaitu terhindar dari *syaz* dan *'illat*. Di mana kaidah minor terhindar dari *syaz* dan *'illat* seperti yang dirumuskan Arifuddin Ahmad telah terpenuhi. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa hadis pada jalur ini *shahih*

Kesimpulan

Naqd sanad menunjukkan bahwa hadis tentang ancaman bagian hakim yang tidak adil, berkualitas *Shahih* dari segi *sanad* dan juga Berdasarkan beberapa penilaian terhadap Abu Hurairah tersebut, diketahui bahwa para ulama memberikan penilaian yang positif terhadapnya. Oleh sebab itu, maka disimpulkan bahwa Abu Hurairah *siqah*. Pada hadis ini Abu Hurairah menyatakan bahwa ia menerima hadis dari Rasulullah saw. dengan *sigat qala*, maka dengan demikian *sanadnya* bersambung dan riwayatnya dapat diterima.

Kemudian pada *Naqd matan* hadis riwayat Ibnu Majah ini *shahih* sebab memenuhi kriteria kesahihan *matan* hadis, yaitu terhindar dari *syaz* dan *'illat*. Di mana kaidah minor terhindar dari *syaz* dan *'illat* seperti yang dirumuskan Arifuddin Ahmad telah terpenuhi. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa hadis pada jalur ini *shahih*.

Saran

Penelitian ini dapat membantu pembaca dalam menentukan kualitas hadis ancaman bagi hakim yang tidak adil semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Dalam penelitian mengenai kualitas hadist tentang ancaman bagi hakim ini memiliki banyak kekurangan sehingganya kami sangat membutuhkan koreksi dan saran dari pembaca.

Daftar Pustaka

Agency News Mi'raj Mira. 2018. *Ancaman Bagi Hakim Yang Dzolim*,
<https://minanews.net/ancaman-bagi-hakim-yang-zalim/>

Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (selanjutnya disebut al-'Asqalani), *Taqrib al-Tahzib* (t.t.: Dar al-'Asimah, t.th)

Ali Muhammad.2017. *Hakim Dalam Perspektif Hadist*, Vol 8, No 1.

Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadist*, (Yogyakarta:Insan Madani, 2008) Mizzi
Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf, (selanjutnya disebut al-Mizzi), *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Jilid 11 (Cet. II; Bagdad, Mu'assas al-Risalah, 1983)

Rasdiyanah Andi, 2007 "Kata Pengantar" dalam Machmud Suyuti, *Syarah Hadis-hadis Kontroversial*, (Cet.1; Makasar:YAPMA,)

Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj al-Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983)

Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Usman al-Zahabi (selanjutnya disebut al-Zahabi), *Siyar A'lam al-Nubala'*, Jilid 13 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983)